

**FUNGSI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA WAKAF
HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT OLEH PEJABAT
PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memenuhi ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

LITA PURBO NINGRUM

502012369

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2016**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : FUNGSI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN HARTA WAKAF HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF

Nama : Lita Purbo Ningrum

Nim : 50 2012 369

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

Palembang, Januari 2016

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH, MH

()

Anggota : 1. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

()

2. Mona Wulandari, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH, M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

MOTTO :

"Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah".

(QS. At-Taubah : 116)

Ku Persembahkan untuk:

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

Judul Skripsi : **FUNGSI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA WAKAF HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF**

Penulis,

LITA PURBO NINGRUM

Pembimbing,

Mulyadi Tanzili, SH., MH.

ABSTRAK

Adapun permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Akta Wakaf Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian Akta Wakaf Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ?

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung data wawancara bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan kedudukan dan kekuatan pembuktian Akta Wakaf Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan akta wakaf hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah selaku akta autentik yaitu : akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang membuat ditempatnya, dan akta itu dibuat menurut bentuk yang ditetapkan Undang-undang
2. Kekuatan Pembuktian akta wakaf hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yaitu : Tanah wakaf yang mempunyai kepastian hukum ialah mempunyai syarat-syarat administrasi yang telah diatur oleh ketentuan PP. No.28 / 1977 serta Peraturan Pelaksanaannya, khususnya yang mempunyai sertifikat tanah, tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, serta dapat dikembangkan secara produktif.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **FUNGSI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA WAKAF HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus Pembimbing skripsi dalam penulisan skripsi ini;

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Januari 2016

Penulis,

LITA PURBO NINGRUM

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Defenisi Operasional	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	10
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Macam-macam Hak Atas Tanah.....	12
B. Tujuan dan Obyek Pendaftaran Hak Atas Tanah	21
C. Pengertian dan Unsur-Unsur Wakaf.....	26
D. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.....	34

BAB III : PEMBAHASAN

A. Fungsi akta wakaf hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf	38
B. Kekuatan Pembuktian akta wakaf hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.....	45

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran-saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Terlebih lagi bagi masyarakat pedesaan yang pekerjaan pokoknya bertani, berkebun atau berladang, tanah merupakan tempat pergantungan hidup mereka. Menurut van Dijk, "Tanahlah yang merupakan modal yang terutama, dan untuk bagian terbesar dari Indonesia, tanahlah yang merupakan modal satu-satunya."²⁸

Berbagai jenis hak dapat melekat pada tanah, dengan perbedaan prosedur, syarat dan ketentuan untuk memperoleh hak tersebut. Didalam Hukum Adat dikenal hak membuka tanah, hak wewenang pilih, hak menarik hasil, sampai hak milik. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu, hubungan dengan tanah demikian eratnya, sehingga dianggap mempunyai nilai magis. Pembukaan tanah dengan menebang hutan dianggap dapat mengganggu keseimbangan magis lingkungan itu. Karena itu perlu adanya upacara tertentu untuk memulihkan keseimbangan magis tersebut.

Untuk penduduk perkotaan, tanah juga tidak kurang pentingnya, baik untuk tempat pemukiman maupun sebagai lokasi usaha. Dengan arus urbanisasi yang cukup deras disatu sisi dan makin berkembang pesatnya pembangunan berbagai bidang di perkotaan disisi lain, menyebabkan posisi

¹ Van dij.R, 1983, *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*(diterjemakan oleh Mr. A. Soehardi), Vorkrink van Hoeve Bandung', hlm 54.

tanah menjadi semakin penting. Sebagai kelanjutan yang logis dalam hal ini, muncullah berbagai pihak seperti pemerintah, pengusaha dan masyarakat banyak. Pada gilirannya tanah berkembang menjadi titik yang rawan.

Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (UUPA) tersebut menentukan bahwa Pemerintah Indonesia dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam peruntukkan seperti dimaksud di atas, termasuklah untuk keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara lebih khusus, keperluan yang termasuk kepentingan agama / peribadatan ini disebut dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA yang menegaskan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan Pasal 49 ayat (1) sebelumnya menyatakan : " Hak milik badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial".

Sebagai realisasi dari ketentuan tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang ditetapkan tanggal 17 Mei 1977. Dari segi kepastian hukum, Pasal 19 ayat (1) UUPA mengatur bahwa " Untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah

diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ".²

Wakaf adalah “perpindahan hak milik atas sesuatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan kepada seseorang atau hukum maupun keluarga untuk mengelolanya yang dipergunakan untuk kepentingan umum di jalan Allah.”³ Dalam Kitab an- Nawawy berpendapat bahwa Wakaf adalah “menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dan ujudnya tetap utuh dan tidak dibenarkan mengalihkan ujud bendanya”.⁴

Menurut Abu Zahroh, Wakaf adalah “menghalangi pengalihan dari wujudnya dan dapat diambil manfaatnya – keadaan bendanya tetap utuh – manfaat yang diambil yang digunakan untuk kebajikan yang terus menerus”.²⁹ Menurut Jumhur Ulama’ yaitu Syafi’i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa Wakaf adalah menahan sesuatu benda dan memungkinkan diambil manfaatnya, sedangkan bendanya tidak terganggu dengan wakaf itu, maka hak seseorang akan terputus, dan hasilnya digunakan untuk kebaikan dan mendekati diri kepada Allah. Atas dasar itu maka benda tersebut lepas dari hak pemiliknya yang menjadi hak Allah. Kemudian sipewakif dan orang lain wajib melindungi sesuai dengan tujuannya.³⁰

Dari berbagai macam definisi tersebut di atas terlihat jelas bahwa wakaf adalah pelepasan hak milik dari seseorang untuk dikelola bagi kepentingan masyarakat umum. Secara logis apa yang diatur dalam hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf sudah sangat tepat, sebab benda yang

² Departemen Agama RI, 1984/1985, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Hak Milik, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Jakarta, hlm. 10.

³ Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2004, hlm. 6:

⁴ *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi ke 71, 2010, hlm. 171.

²⁹ *Ibid*, hlm. 173.

³⁰ *Ibid*, hlm. 174.

sudah diwakafkan sudah dikeluarkan atau dibebaskan dari objek perdagangan. Benda wakaf yang sudah dibebaskan dari objek perdagangan selanjutnya kekal penggunaannya untuk keperluan umum dibidang pendidikan, keagamaan, sosial , kesehatan dan lain lainnya.

Dalam perkembangan tanah wakaf masih banyak terdapat masalah baik dari segi pengelolaannya, maupun dari segi pengamanannya atau penguasaannya. Banyak kasus tanah wakaf yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya terjadi peralihan penguasaan tanah wakaf yang semula merupakan aset umum umat dan digunakan untuk kepentingan umat menjadi penguasaan hak milik pribadi.

Karena besarnya potensi tanah wakaf bagi kepentingan umat, maka diperlukan langkah-langkah antisipatif dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tanah wakaf adalah hak bersama dan harus dipelihara dan dijaga secara bersama-sama pula.

Penyerobotan dan pengambil alihan tanah wakaf menjadi milik pribadi lebih banyak disebabkan lemahnya bukti autentik sebagai hak milik wakaf yang seharusnya dibuktikan dengan sertifikat wakaf.

Di dalam hukum Islam dikenal banyak cara untuk mendapatkan hak atas tanah. Perolehan dan peralihan hak atas tanah dapat terjadi antara lain melalui : jual beli, tukar-menukar, hibah, hadiah, infak, sedekah, wakaf, wasiat, *ihya-ulmawat* (membuka tanah baru). Di antara banyak titel perolehan atau peralihan hak yang dikenal dalam hukum Islam, wakaf mendapat tempat pengaturan secara khusus di antara perangkat perundang-undangan yang

berlaku di Indonesia, dalam hal ini berbentuk Peraturan Pemerintah. Dengan demikian wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang mempunyai titik temu secara konkrit dengan peraturan yang berlaku di Indonesia atau hukum positif Indonesia Wakaf diatur dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004. Karena itu adalah sangat menarik untuk menelaah masalah ini lebih lanjut.

Keberadaan Undang Undang Wakaf dalam perspektif ilmu perundang-undangan merupakan payung hukum praktik perwakapan. Sasaran berlakunya ketentuan wakaf tersebut tidak semata terbatas bagi kalangan umat Islam Indonesia, melainkan berlaku mengikat terhadap setiap warga negara Indonesia.

Mengingat pentingnya persoalan tanah wakaf, Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur ketentuan husus mengenai wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat(3) UUPA Perkembangan praktik perwakafan tanah milik yang sangat dinamis, diikuti oleh pemerintah dengan membuat berbagai pranata hukum yang mengaturnya, dan puncaknya pada tanggal 27 Oktober 2004 pemerintah mengundangkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf seterusnya disingkat dengan Undang Undang Wakaf.

Menurut Pasal 49 ayat(1) UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala Nasional dan Internasional;

- c. Memberikan persetujuan dan / atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir;
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah di dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan.

Undang Undang Wakaf dimaksudkan untuk meningkatkan pengaturan wakaf secara lengkap, dengan menghimpun semua produk hukum mengenai wakaf yang selama ini bertebaran dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya yang dimuat dalam peraturan pemerintah mengenai perwakafan tanah milik dan Bab wakaf Kompilasi Hukum Islam. Undang Undang wakaf diposisikan sebagai hukum materiil dan formil wakaf, yang dalam penerapannya terkait dalam bidang hukum lain.

Sebuah lembaga keagamaan yang bersumber dari Agama Islam, memiliki peran besar dalam kehidupan keagamaan dan sosial ekonomi. Wakaf dapat dijadikan sebagai alat dalam mewujudkan kesejahteraan spiritual dan materiil menuju kehidupan masyarakat makmur dan damai. Wakaf mempunyai keutamaan tersendiri yaitu benda yang diwakafkan akan terus mengalir selama benda wakaf tersebut dipergunakan, sesuai sabda Nabi Muhammad saw yang artinya :

“Apabila seseorang mati, habislah amalnya (tidak bertambah lagi kebaikan amalnya), kecuali tiga perkara, sedekah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendoakan untuk ibu dan bapaknya”.³¹

Hukum Islam melarang peralihan tanah wakaf (Jual-beli, hibah, gadai) hanya digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang diredhoi oleh

³¹ Dep. Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, 2006, hlm. 163

Allah SWT guna kehidupan didunia dan akhirat karena tanah wakaf adalah hak milik Allah.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tentang pendaftaran tanah wakaf disebutkan dalam Pasal 34 dan Pasal 36, yaitu menjadi kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota setempat dimana tempat tanah wakaf itu berada.

Secara umum ada kelemahan dalam masalah wakaf tanah yaitu masalah administrasi perwakafan yang masih sangat lemah yaitu tidak memiliki akta. Hal inilah yang menjadi masalah dalam perwakaafan.

Tata cara pendaftaran tanah wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diatur dalam Pasal 39 ayat (1) yang menentukan bahwa pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.
- b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir.
- c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir.
- d. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c yang

- telah mendapat persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang dibidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir
- e. Terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid,mushola, makam didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir.
 - f. Pejabat yang berwenang dibidang pertanahan kabupaten / kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya. Hal-hal yang dapat mengakibatkan terhentinya amalan wakaf seperti :
 1. Berkurangnya produktifitas tanah wakaf.
 2. Adanya pembebasan tanah wakaf demi kepentingan umum.
 3. Beralihnya penguasaan tanah wakaf karena adanya sengketa.

Nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Para ulama telah sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakif, baik yang bersifat serorangan maupun kelembagaan (Badan Hukum). Pengangkatan nazhir wakaf bertujuan agar harta waqaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia – sia. Apabila nazhir tidak mampu melaksanakan tugas (kewajibannya), maka pemerintah wajib, menggantinya dengan menjelaskan alasan-alasannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan dasar pertimbangan majelis hakim terhadap putusan perceraian secara ghaib, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :

FUNGSI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA WAKAF HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi Akta Wakaf Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian Akta Wakaf Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan fungsi dan kekuatan pembuktian Akta Wakaf Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Akta Wakaf Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian Akta Wakaf Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

D. Defenisi Operasional

1. Wakaf adalah Perbuatan hukum seseorang atau Badan Hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan

- melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam⁸
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. menjelaskan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama nadzir wajib mendaftarkan tanah wakaf di kantor pertanahan setempat..

E. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung data wawancara bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan fungsi dan kekuatan pembuktian Akta Wakaf Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

⁸ Djunaidi Achmad, Thobieb Al- Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Mitra Abadi Press, Jakarta 2006, hlm 18.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Perceraian, Akibat Hukum Perceraian, Pengertian dan Macam-macam Putusan di Pengadilan Agama, Pemeriksaan Perceraian secara Ghaib.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan fungsi Akta Wakaf Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan kekuatan pembuktian Akta Wakaf Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonensi*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Djunaidi Achmad, Thobieb Al- Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Mitra Abadi Press, Jakarta 2006.
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*,. Rajawali, Jakarta, 2005.
- John Salindeho, *Hukum Agaraia Indodnesia*, Djambatan, Jakarta.
- Kardino, *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Kartini Mulyani dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2004.
- K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Manan, *Sertifikat Wakaf unai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Ciber, Jakarta, 2001
- Marihot Pahala Siahaan, SE, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Muhammad Ibn ismail ash-shan'anniy, *Subulus salam*, juz 3, Mizan, Jakarta, 2004.
- Soedharyo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Garafika, Jakarta, 2001.
- Sri Soedewi, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Jogjakarta, 1998.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007,

Van dij.R, *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*(diterjemakan oleh Mr. A. Soehardi), Vorkrink van Hoeve Bandung, 1983,.

Kamus :

Muhammad Fadullah dan B.The Brongdeest, *Kamus Arab-Melayu*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003

Dep. Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, 2006.

Majalah :

Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indoensia*. Jakarta, 2004.

Pusat Pengembangan Hukum Islam dan MasyarakatMadani (PPHIMM), 2004.

Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi ke 71, 2010.

Perundang-Undangan :

Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2006.

Undang – undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.